

PENGUMUMAN

NOMOR PENG-11/NB.2/2020

TENTANG

PEMBATASAN KEGIATAN USAHA PERUSAHAAN ASURANSI PT ASURANSI JIWA  
KRESNA

Dengan ini diumumkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan telah memberikan Sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha kepada Perusahaan Asuransi sebagai berikut:

Perusahaan	Nomor Sanksi	Tanggal Sanksi
PT Asuransi Jiwa Kresna	S-342/NB.2/2020	3 Agustus 2020

Sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha tersebut dikenakan kepada PT Asuransi Jiwa Kresna dikarenakan PT Asuransi Jiwa Kresna telah melanggar ketentuan mengenai pelaksanaan rekomendasi atas hasil pemeriksaan.

Dengan dikenakannya Sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha, PT Asuransi Jiwa Kresna dilarang melakukan kegiatan penutupan pertanggung jawaban baru untuk seluruh lini usaha bagi perusahaan asuransi sejak tanggal 3 Agustus 2020 sampai dengan diatasinya penyebab dikenakannya Sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha. Di samping itu, Perusahaan tetap wajib melaksanakan kewajiban-kewajiban yang jatuh tempo.

Demikian diberitahukan agar khalayak ramai mengetahui dan memakluminya.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 5 Agustus 2020

Deputi Komisioner Pengawas IKNB II

Moch. Ihsanuddin

Dokumen Ini Ditandatangani secara Elektronik.  
Validasi dapat dilihat melalui scan QR-Code.

